

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga hukum yang dikenal dengan sebutan notariat timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk dimana dan apabila Undang-undang mengharuskan sedemikian itu dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.¹

Di Indonesia, pada tanggal 27 Agustus 1620, yaitu beberapa bulan setelah dijakarkannya Jacatra sebagai ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan "Batavia"), Melchior Kerchem, Sekretaris dari *College van Schepenen* di Jacatra, diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia.² Di dalam akta pengangkatan Melchior Kerchem sebagai Notaris sekaligus secara singkat dimuat suatu instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya, yakni untuk menjalankan tugas jabatannya di kota Jacatra untuk kepentingan publik. Dalam kenyataannya para Notaris pada waktu itu tidak mempunyai kebebasan di dalam menjalankan jabatannya, oleh karena pada masa itu mereka adalah 'pegawai' dari *Oost Ind. Compagnie*. Pada tahun 1632 dikeluarkan plakat yang berisi ketentuan bahwa para Notaris, sekretaris dan pejabat lainnya dilarang untuk membuat akta-akta transport,

¹ G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

² Ibid

jual-beli, surat wasiat dan lain-lain akta, jika tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur Jenderal dan 'Raden van Indie', dengan ancaman akan kehilangan jabatannya. Sejak masuknya Notaris di Indonesia sampai tahun 1822, Notaris hanya diatur oleh 2 *reglemen* yang agak terperinci, yaitu dari tahun 1625 dan 1765. *Reglemen-reglemen* tersebut sering mengalami perubahan, karena setiap kali dirasakan ada kebutuhan maka peraturan yang ada diperbaharui, dipertajam atau dinyatakan berlaku kembali ataupun diadakan peraturan tambahannya. Pada tahun 1860 pemerintah Belanda pada saat itu menganggap telah tiba waktunya untuk sedapat mungkin menyesuaikan peraturan-peraturan mengenai jabatan Notaris di Indonesia dengan yang berlaku di negeri Belanda dan karenanya sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang lama diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) yang dikenal sekarang ini, pada tanggal 26 Januari 1860 (Stb. No.3) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. "*Notaris Reglement*" sebagai dasar yang adanya Lembaga Notariat di Indonesia. Peraturan Jabatan Notaris terdiri dari 66 pasal, dimana 39 pasal mengandung ketentuan-ketentuan hukuman, disamping banyak sanksi-sanksi untuk membayar penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. 39 pasal tersebut terdiri dari 3 pasal mengenai hal-hal yang menyebabkan hilangnya jabatan, 5 pasal tentang pemecatan, 9 pasal tentang pemecatan sementara, dan 22 pasal mengenai denda.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan

peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.³ Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatangani.⁴

Kebutuhan masyarakat akan jasa Notaris sebagai pembuat akta semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hari, hal ini dikarenakan semakin banyak orang atau badan usaha melakukan perjanjian-perjanjian atau kontrak yang dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk akta notaris sebagai alat pembuktian tertulis yang penting dalam praktek lalu lintas hukum dalam masyarakat yang semakin maju dan kompleks. Hal ini logis, karena kontrak yang diikat oleh setiap orang akan

³ Pasal 1 ayat (2) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015

⁴ Penjelasan Undang-undang Tahun 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak, sehingga sangat penting mengingat kepastian hukum yang lebih besar yang mengikat bagi mereka yang mengadakan perjanjian tersebut. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris merupakan salah satu profesi di bidang hukum yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat. Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat. Artinya, Notaris diwajibkan oleh Undang-undang untuk merahasiakan segala sesuatu berkaitan dengan akta dan juga keterangan para pihak yang dipercayakan oleh masyarakat kepadanya sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain. Oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris harus tunduk dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yang kini berlaku sebagian besar masih didasarkan pada peraturan perundangundangan peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda dan sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan nasional, yaitu: ⁵

1. *Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb.1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101
2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diadakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut, dibentuk Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

⁵ Penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Jabatan Notaris di Indonesia dirumuskan dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN”). Pasal 1 angka 1 UUJN memberikan definisi Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Pejabat umum berarti seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal tertentu.⁶ Pengertian mengenai akta otentik dapat dilihat dari pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum, oleh atau dihadapan pejabat-pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat demikian itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Dari definisi tersebut, akta otentik memiliki beberapa unsur yaitu :

1. Akta itu dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut hukum;
2. Akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
3. Akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya dimana akta itu dibuat.

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris ditentukan kewenangan dan kewajiban Notaris. Kewenangan Notaris antara lain :⁷

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan

⁶ R. Soegondo Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV Rajawali, Jakarta.

⁷ Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain kewenangan tersebut diatas, Notaris memiliki kewajiban sebagaimana telah ditentukan dalam UUJN, yaitu :⁸

⁸ Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. Menerima magang calon Notaris.

Jadi, untuk membuat suatu akta otentik, seseorang harus memiliki kedudukan sebagai pejabat umum. Akta otentik sebagai alat pembuktian mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak. Apabila terjadi sengketa dalam perjanjian itu, maka isi dari perjanjian itu merupakan bukti yang sempurna, sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan alat bukti lainnya.

Akta Notaris atau Notariil Akta, dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Jabatan Notaris, dimaknai sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Secara gramatikal, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta dimaknai sebagai surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Sampai pada titik ini, sudah jelas

kiranya mengenai posisi, fungsi, tugas dan wewenang Notaris. Bahwa dalam jabatannya, Notaris berwenang membuat akta otentik dan memberikan salinan dan berkewajiban juga untuk memberikan salinan akta.

Akta Notaris dibagi dalam dua bentuk, yaitu :⁹

1. **Akta yang dibuat oleh Notaris (akta *relaas* atau akta pejabat);**

Akta yang dibuat oleh Notaris memuat uraian dari Notaris suatu tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris, misalnya akta berita acara/risalah rapat RUPS suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain.

2. **Akta yang dibuat di hadapan Notaris (akta *partij*).**

Akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris, misalnya perjanjian kredit, dan sebagainya.

Akta Notaris sebagai sebuah akta otentik memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis, berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip dari negara hukum.

Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang sempurna, sehingga selain dapat menjamin kepastian hukum, akta Notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa. Menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan menuangkannya dalam surat di bawah tangan, walaupun ditandatangani di atas materai, yang juga diperkuat oleh

⁹ G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta

tanda tangan para saksi. Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam Akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan. Fungsi Notaris di luar pembuatan akta otentik diatur untuk pertama kalinya secara komprehensif dalam Undang-Undang.

Di Indonesia, profesi hukum lainnya seperti advokat, meskipun ia seorang ahli di bidang hukum, tidak berwenang untuk membuat akta otentik, karena ia tidak memiliki kedudukan sebagai pejabat umum. Sebaliknya, seorang Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk membuat akta otentik, meskipun ia bukan ahli hukum, namun karena ia diberikan kewenang oleh Undang-undang untuk membuatnya maka ia disebut sebagai Pejabat Umum. Contoh kewenangannya seperti membuat akte kelahiran, akta perkawinan dan akte kematian.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 sampai dengan 11 Undang-undang Jabatan Notaris, akta Notaris berupa Minuta Akta, Salinan Akta, Kutipan Akta dan Grosse Akta. Salah satu kewajiban dan kewenangan Notaris yang ditentukan oleh UUJN adalah mengeluarkan salinan akta berdasarkan minuta akta.¹⁰ Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.¹¹ Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta pada bagian bawah salinan kata tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”.¹²

¹⁰ Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹¹ Pasal 1 angka 8 Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹² Pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-undang mengharuskan bahwa akta harus ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Apabila ketentuan dalam akta ini tidak dilaksanakan, akta tersebut dapat menjadi akta dibawah tangan. Menurut Undang-undang Jabatan Notaris, akta antara lain harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, dihadiri oleh saksi-saksi, dibacakan oleh Notaris, lalu ditandatangani oleh para pihak. Tindakan-tindakan yang diharuskan oleh Undang-undang ini harus disebutkan dalam akta. Apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan, Notaris secara tegas menyatakan alasan penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya pada akhir akta.¹³

Dalam minuta akta masih dimungkinkan terjadi perubahan-perubahan terhadap klausul-klausul yang telah tercantum dalam akta. Perubahan tersebut dapat berupa Tambahan kata, Coretan kata, atau Tambahan/Coretan dengan Penggantian. Apabila terdapat perubahan dalam akta sesuai dengan kesepakatan para pihak, maka perubahan tersebut harus dinyatakan dalam minuta akta dan diparaf atau diberi tanda tangan pengesahan lain oleh para penghadap.¹⁴ Setelah minuta akta ditandatangani oleh para pihak, maka dengan segera mungkin, Notaris harus mengeluarkan salinan akta untuk kepentingan para pihak. Sedangkan minuta akta disimpan di Kantor Notaris.

Notaris berwenang untuk melakukan pembetulan/kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, dilakukan dihadapan penghadap dan saksi, selanjutnya dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita

¹³ Pasal 44 Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹⁴ Pasal 48 ayat (2) Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

acara pembetulan. Apabila Notaris tidak melakukan hal ini, maka akta tersebut menjadi dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi para pihak yang mengalami kerugian untuk menuntut ganti rugi, penggantian biaya dan bunga kepada Notaris.¹⁵

Notaris tidak boleh merubah isi akta untuk kepentingannya sendiri maupun kepentingan salah satu pihak saja. Notaris harus bersifat netral, tidak boleh memihak kepada salah satu pihak saja. Semua kepentingan para pihak harus dijaga dan jika terdapat perubahan dalam akta harus dengan persetujuan para pihak¹⁶.

Namun, dalam praktiknya, seringkali sengketa timbul sebagai akibat keberadaan sebuah akta Notaris. Kasus-kasus pidana yang membawa Notaris sebagai tersangka sebagai konsekuensi dari akta Notaris yang dibuatnya, bukan lagi hal yang baru. Alih-alih menjadi alat bukti yang terkuat dan penuh, akta Notaris malah menjadi sumber perselisihan bagi para pihak yang mempersoalkan sah atau tidaknya akta notaris tersebut.

Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum, tidak jarang Notaris berurusan dengan proses hukum. Pada proses hukum ini Notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuatnya. Maka kesalahan yang sering terjadi pada Notaris lebih banyak disebabkan oleh keteledoran atau ketidaktepatan Notaris, karena hal tersebut dapat terjadi karena tidak mengindahkan aturan hukum dan nilai-nilai etika. Notaris harus bertanggung jawab secara hukum dan etika.

Contoh kasus Notaris yang terlibat dalam proses hukum yakni Notaris Neni Safitri di Pekanbaru, yang mana berdasarkan amar Putusan Mahkamah Agung

¹⁵ Pasal 51 Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹⁶ Pasal 16 ayat (1) Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Nomor 1003 K/PID/2015 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat Autentik”. Notaris tersebut dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Kronologis kasus ini bermula ketika PT Bonita Indah ingin mengikuti lelang tender pengadaan 210 mobil yang diadakan oleh PT Chevron Pasifik Indonesia. Sehubungan dengan Proyek tersebut, Daniel Freddy Sinambela selaku Direktur dari PT Bonita Indah mengadakan kerjasama dengan Bonar Saragih dan Mangapul Hutahaean selaku pemberi modal sebanyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dan mereka datang ke Kantor Notaris Neni Safitri untuk dibuatkan Perjanjian Kerjasama untuk mengikuti tender tersebut. Setelah mendengar keinginan para penghadap, Notaris tersebut membuat *draft* Perjanjian Kerjasama dan diberikan kepada Para Penghadap untuk dibaca dan disesuaikan lebih lanjut dengan kesepakatan Para Penghadap. Setelah Para Pihak membaca *draft* tersebut ternyata ada beberapa pasal yang menurut Para Penghadap harus disesuaikan lagi, hal ini pun disampaikan kepada Notaris. Setelah *draft* tersebut disesuaikan, Pada tanggal 30 Maret 2011 dibuatlah akta Perjanjian Kerjasama secara notariil dengan nomor akta 149 dan ditandatangani oleh Para Penghadap. Namun pada saat itu salinan akta belum diberikan oleh Notaris kepada Para Penghadap dengan alasan salinan akta belum selesai dibuat. Seiring berjalannya waktu, terdapat masalah antara Para Penghadap. Bonar Saragih meminta PT Bonita Indah untuk mundur mengikuti tender tersebut, namun Daniel Sinambela selaku direktur tidak menyetujuinya. Pada tanggal 12 April 2011, Bonar Saragih dan Mangapul Hutahaean yang awalnya sepakat memberikan modal Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), menarik modal tersebut secara sepihak dan menggugat Daniel dengan gugatan wanprestasi karena tidak mau mundur dari

tender. Pada tanggal 6 Mei 2011, PT Bonita Indah menang tender. Di Pengadilan, Bonar Saragih mengeluarkan alat bukti berupa salinan akta kerjasama mereka. Saat diadakannya sidang, PT Bonita Indah belum juga mendapatkan salinan akta dari Notaris, maka Daniel Sinambela mengeluarkan draft terakhir perjanjian kerjasama yang dibuat oleh Notaris Neni Safitri dan terdapat perbedaan antara draft dan salinan akta tersebut. Setelah itu Daniel Sinambela melihat minuta akta dan diberikan oleh Notaris, ternyata terdapat coretan, pengapusan kalimat yang ditindas lalu diketik kembali dengan mesin ketik manual dalam minuta akta. Dikarenakan tidak terima dengan hal ini, Daniel Sinambela tersebut selaku penghadap merasa dirugikan ini pun melaporkan Notaris ke Majelis Pengawas Daerah Notaris di Pekanbaru.

Dalam kasus posisi diatas, Notaris telah lalai dalam menjalankan tugasnya. Kelalaian tersebut baru diketahui oleh penghadap setelah dikeluarkan salinan akta, sehingga menimbulkan kerugian salah satu pihak. Salinan akta tidak langsung dibuat oleh Notaris dan diberikan kepada para penghadap.

Secara perdata Notaris pun pernah digugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor putusan 94/PDT/2009/PTR. Namun hal ini tidak secara langsung menyudutkan Notaris sebagai satu-satunya pihak yang bersalah dalam pembuatan akta, meskipun pada faktanya Notaris memang melanggar ketentuan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Akta Notaris merupakan akta otentik, maka hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh terjadi.

Contoh kasus lainnya yang dialami secara pribadi oleh penulis ketika melakukan pekerjaan di salah satu Pulau di Kepulauan Riau, dimana saat itu Notaris

yang membantu penulis mengeluarkan salinan yang berbeda dengan minuta akta. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN bahwa Notaris harus mengeluarkan salinan akta berdasarkan minuta akta.

Secara pribadi, Notaris harus bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa yang dilakukan oleh Notaris semakin banyak, dan mengingat jumlah notaris yang dilantik setiap tahun pun meningkat. Kasus yang dialami oleh Notaris diatas memberikan inspirasi kepada penulis dalam melakukan penulisan tesis ini. Seseorang yang memiliki jabatan sebagai Notaris harus benar-benar teliti dan terhadap akta yang dibuatnya haruslah dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana konsekuensi seorang notaris apabila Notaris telah mengeluarkan salinan dari minuta akta yang telah ditandatangani oleh Para Penghadap, diberikan nomor dan tanggal akta, lalu diberikan kepada penghadap namun ternyata salinan tersebut berbeda dari minuta akta yang ada? Banyak faktor yang dapat menyebabkan hal ini terjadi. Melalui pengamatan penulis di kehidupan sehari-hari, masih banyak sekali Notaris yang tidak dapat memberikan salinan akta pada hari yang sama setelah ditandatanganinya minuta akta. Antara lain, karena kesibukan notaris itu sendiri, keterbatasan pegawai yang dimiliki oleh Notaris, kurang telitinya notaris ketika memeriksa salinan akta yang dibuat oleh pegawai.

Untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap ketidaksesuaian antara salinan akta dan minuta akta yang dibuatnya, dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para penghadap yang telah menandatangani minuta akta tersebut, maka dibuatlah tesis ini dengan judul "**Tanggung Jawab Notaris terhadap**

Ketidaksesuaian antara Salinan Akta dengan Minuta Akta dan Perlindungan Hukum Bagi Para Penghadap”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta ?
2. Bagaimana perlindungan hukum Para penghadap yang telah menandatangani akta tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tanggung jawab notaris terhadap ketidaksesuaian antara salinan akta dan minuta akta yang dibuatnya.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para pihak yang telah menandatangani minuta akta.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan Ilmu pengetahuan.

Kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya dibidang hukum kenotariatan yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, Notaris maupun penulis sendiri. Adapun manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut

3. Manfaat bagi pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang tanggung jawab Notaris terhadap salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta

4. Manfaat bagi Notaris

Diharapkan dalam melaksanakan tugas jabatannya yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat akta otentik selaku pejabat umum agar Notaris mengetahui tanggung jawab nya dalam pembuatan akta berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris.

5. Manfaat bagi penulis sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Pelita Harapan, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum kenotariatan, yaitu dalam ruang lingkup Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 177, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4432), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5491), Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini.

